

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Efisiensi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (kbbi kemedikbud, 2016), pengertian efisiensi adalah kemampuan untuk berfungsi dengan baik dan benar (tanpa membuang waktu, tenaga dan uang).

Pengertian efisiensi sendiri telah banyak dikemukakan oleh para ahli ekonomi dan manajemen, antara lain konsep efisiensi menurut Malayu S.P Hasibuan (Malayu S.P. Hasibuan, 1984), yaitu perbandingan terbaik antara masukan dan keluaran (outcome), antara manfaat dan biaya, Penerapan dan sumber daya yang tersedia digunakan, serta hasil optimal diperoleh dengan menggunakan sumber daya yang terbatas, sedangkan menurut Supriyono (Supriyono, 1997) dalam bukunya “Akuntansi biaya dan akuntansi manajemen untuk teknologi maju dan globalisasi”, efisiensi diartikan sebagai unit yang dapat bekerja dengan baik, sehingga hasil atau tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa efisiensi adalah kemampuan perusahaan untuk melaksanakan kegiatannya sehingga

mencapai hasil tertentu dengan menggunakan masukan (input yang serendah rendahnya), untuk menghasilkan keluaran (output), dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan dengan benar.

2.1.2 Pengelolaan Keuangan Sekolah

Keuangan dan pembiayaan merupakan faktor penentu pelayanan pendidikan di sekolah. Terkait dengan sistem manajemen, keuangan dan manajemen keuangan merupakan input dan proses untuk menghasilkan output berupa pelayanan pendidikan yang berkualitas yang diberikan oleh sekolah. Pendanaan sekolah dari sumber keuangan negara diatur dengan ketentuan undang-undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan dan Peninjauan Akuntabilitas Negara, Bab 1, Pasal 1 Ayat 6 (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, 2004), menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. dari manajer keuangan publik. sesuai dengan kedudukan dan kekuasaannya.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan sekolah adalah totalitas pengelolaan keuangan sekolah dengan menerima dan membelanjakan apa yang direncanakan, dilaksanakan, dipantau dan dicatat, diaudit oleh sekolah dan pemangku kepentingannya untuk memberikan layanan pendidikan (Afrinanda & Mulyati, 2018).

2.1.3 Sarana dan Prasarana

Menurut Kamus Ketentuan umum Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah, sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah madrasah (Ketentuan Umum Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2007, 2007).

Menurut Hamalik (Hamalik, 1980), sarana dan prasarana keduanya merupakan bentuk perantara yang digunakan orang untuk menyebarkan gagasan atau ide, sehingga gagasan sampai kepada penerimanya.

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sarana dan prasarana adalah segala sesuatu yang dapat menunjang/memelihara kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu.

2.2 Gambaran Umum BOS

2.2.1 Pengertian Dana BOS

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang utamanya mendanai biaya operasional non-karyawan sekolah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembiayaan Pendidikan (Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, 2008), pengeluaran selain tenaga kerja adalah biaya bahan ajar atau peralatan yang habis pakai dan biaya tidak langsung berupa listrik, air, jasa telekomunikasi, lalu lintas, dan lain-lain, pemeliharaan sarana dan prasarana, lembur. Menurut Permendagri No. 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana BOS di Pemerintah Daerah (Kementerian Dalam Negeri, 2020), dana BOS merupakan program pemerintah

pusat yang menyediakan sumber daya non-personalia kepada satuan pendidikan dasar, khusus, dan menengah yang bersumber dari dana alokasi khusus non fisik. Dana BOS akan diberikan kepada sekolah yang dikelola secara mandiri melalui administrasi berbasis sekolah (MBS) sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis BOS (Tukisri & Martua, 2021).

2.2.2 Tujuan dan Prinsip Dana BOS

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka program wajib belajar 9 tahun. Secara khusus program BOS bertujuan untuk menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dari beban biaya operasional sekolah, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta (Assifah, 2019). Terdapat 5 prinsip dalam penggunaan Dana BOS yaitu :

- 1) Swakelola dan Partisipatif.
- 2) Transparansi.
- 3) Akuntabilitas.
- 4) Efektif dan Efisien.
- 5) Fleksibilitas.

2.3 Penyaluran Dana BOS

2.3.1 Penerima Dana BOS

Tidak semua sekolah bisa menerima bantuan operasional regular. Dalam Juknis BOS 2021 (Permendikbud 6 Tahun 2021 Tentang Juknis Pengelolaan Dana Bos Regular, 2021) telah diatur beberapa kriteria sekolah penerima dana BOS regular. Disebutkan juga dalam pasal 4 ayat 2 dalam Permendikbud 6 Tahun 2021

(Permendikbud 6 Tahun 2021 Tentang Juknis Pengelolaan Dana Bos Reguler, 2021) bantuan operasional diberikan kepada sekolah dengan ketentuan:

- 1) Sekolah mengisi dan memperbaharui dapodik sesuai dengan keadaan sekolah yang sebenarnya sampai dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahunnya.
- 2) Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) yang telah terdaftar pada dapodik.
- 3) Memiliki izin operasional yang aktif dari masyarakat dan terdata pada Dapodik.
- 4) Memiliki minimal 60 peserta didik selama 3 tahun terakhir.
- 5) Sekolah tidak termasuk satuan pendidikan kerja sama.

Sekolah yang mendapat dana BOS ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menggunakan verifikasi data oleh pemerintah provinsi & kabupaten/kota berdasarkan Dapodik per tanggal 31 Agustus. Data dalam Dapodik per tanggal 31 Agustus adalah batas akhir pengambilan data oleh Kementerian yang dipakai sebagai penetapan penyaluran dana BOS dalam termin tiga tahun berjalan dan dalam termin satu & termin dua untuk tahun berikutnya.

Alokasi Dana BOS Reguler yang diberikan kepada setiap sekolah berdasarkan jumlah peserta didik di sekolah dikalikan dengan satuan biaya yang telah ditetapkan dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 (Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah BOS Reguler, 2020). Satuan biaya yang dimaksud yaitu, a) Rp900.000,00 per tahun untuk SD; b) Rp1.100.000,00 per tahun untuk SMP; c) Rp1.500.000,00 per tahun

untuk SMA; d) Rp1.600.000,00 per tahun untuk SMK; dan e) Rp2.000.000,00 per tahun untuk SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB.

2.3.2 Mekanisme Penyaluran

Pada tahun 2021, mekanisme penyaluran Dana BOS regular sama dengan tahun 2020 yang kebijakannya kembali ke tahun 2005-2010. Mekanisme tahun 2021 yaitu RKUN tidak melalui RKUD melainkan langsung ke tiap Rekening Sekolah yang bersangkutan melalui KPPN (Permendikbud 6 Tahun 2021 Tentang Juknis Pengelolaan Dana Bos Regular, 2021).

Proses penyaluran dana BOS 2020 dimulai dengan memasukkan profil sekolah dan data rekening ke dalam Dapodik yang telah melalui *cut off* pada 31 Oktober 2019. Mereka kemudian ditarik ke dalam aplikasi BOS Salur dan ditinjau serta divalidasi oleh Kemendikbud dan Bank, lalu dikirim ke DJPb system OM SPAN. Proses pembayaran dana dilakukan oleh KPPN dengan melampirkan Surat Perintah Pembayaran (SP2D). Setelah proses selesai, dana BOS bisa langsung diterima dari rekening sekolah.

2.4 Penggunaan Dana BOS

2.4.1 Pihak Pengelola Dana BOS

Pengelolaan dan pelaporan penggunaan Dana BOS Regular dilakukan oleh sekolah dan Pemerintah. Tim BOS Regular sekolah merupakan kelompok yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Dana BOS di sekolah yang bersangkutan. Tim tersebut dibentuk oleh kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Struktur keanggotaan terdiri dari bendahara, guru, komite sekolah, dan perwakilan orang tua/wali siswa. Prinsip-prinsip yang berlaku berkaitan dengan manajemen

berbasis sekolah (MBS) yaitu, kemampuan sekolah dalam melaksanakan kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pengelolaan dan pengawasan sesuai dengan kebutuhan sekolah (Permendikbud 6 Tahun 2021 Tentang Juknis Pengelolaan Dana Bos Reguler, 2021).

2.4.2 Komponen Penggunaan Dana BOS

Penggunaan dana BOS merupakan realisasi dari RKAS yang disusun pada awal tahun. Selain itu, RKAS akan memandu penggunaan dana BOS terkait program sekolah dan tingkat anggarannya (Sjioen & Ludji, 2020). Dana BOS yang diterima sekolah dapat digunakan untuk menjalankan pendidikan. Ada pedoman atau petunjuk teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2021 (Permendikbud 6 Tahun 2021 Tentang Juknis Pengelolaan Dana Bos Reguler, 2021) . Permendikbud mengatur komponen pendanaan mana yang dapat dibiayai dari pendapatan dari dana BOS reguler. Komponen yang dapat dibiayai dengan BOS reguler, yaitu Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Pengembangan perpustakaan, Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, Kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran, Administrasi kegiatan sekolah, Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, Langganan daya dan jasa, Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, Pengadaan alat multimedia pembelajaran, serta Pembayaran honor.

2.5 Pelaporan Dana BOS Reguler

2.5.1 Pembukuan

Berdasarkan Juknis BOS 2021 (Permendikbud 6 Tahun 2021 Tentang Juknis Pengelolaan Dana Bos Reguler, 2021), sekolah diwajibkan untuk menyusun pembukuan secara lengkap yang disertai dokumen pendukung. Pembukuan adalah pencatatan atas semua transaksi yang masuk dan keluar yang terjadi di sekolah. Pembukuan dapat dilakukan secara manual atau dengan bantuan komputer, sesuai dengan peraturan yang berlaku. pembukuan yang wajib disusun sekolah sesuai Permendikbud adalah Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah, Buku Kas Umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan dokumen lain yang diperlukan.

2.5.2 Pelaporan

Pertanggungjawaban keuangan sekolah terhadap Dana BOS reguler ditampilkan dalam bentuk laporan pembukuan (Permendikbud 6 Tahun 2021 Tentang Juknis Pengelolaan Dana Bos Reguler, 2021). Sekolah perlu melengkapi laporan yang lengkap, termasuk peraturannya dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Membuat Rekapitulasi atas realisasi penggunaan dana BOS reguler, yaitu rekapitulasi penggunaan dana BOS reguler berdasarkan standar pengembangan sekolah dan unsur pembiayaan dana BOS reguler.
- 2) Realisasi penggunaan dana yang dilaporkan adalah total penggunaan dana BOS reguler yang diterima sekolah pada tahun yang bersangkutan.
- 3) Laporan dibuat pada setiap tahapan, ditandatangani oleh bendahara, kepala sekolah dan dewan sekolah dan disimpan di sekolah.

- 4) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menyampaikan laporan kepada pemerintah daerah mengenai pelaksanaan penggunaan dana BOS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.5.3 Transparansi

Sekolah wajib mengumumkan kepada publik semua laporan mengenai penerimaan dan penggunaan dana BOS reguler. Dokumen yang diterbitkan merupakan ringkasan dana BOS reguler berdasarkan faktor pendanaan. Laporan dipublikasikan di papan tulis sekolah atau lokasi lain yang dapat diakses publik (Permendikbud 6 Tahun 2021 Tentang Juknis Pengelolaan Dana Bos Reguler, 2021).